

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan tinjauan atas kegiatan Pemindahtanganan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan dengan mekanisme penjualan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali, yang telah dilaksanakan dan dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan bahwa BMN yang dijual sebagian besar berupa kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat dan peralatan mesin yang sebelumnya merupakan barang operasional kantor yang sudah tidak dioperasikan lagi. Secara keseluruhan, kegiatan penjualan BMN mulai dari usulan penghapusan dengan tindak penjualan, persetujuan penjualan, hingga pelaksanaan lelang telah efektif dan sesuai dengan pedoman yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Proses pemindahtanganan BMN diawali dengan pembentukan tim internal yang setelah ditinjau sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 Pasal 33 terkait pembentukan tim internal yang dapat dibentuk oleh Pengguna Barang. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga sudah sesuai penerapannya dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Nomor KEP-47/WPB.22/2021 tentang tugas tim internal pemindahtanganan dan susunan keanggotaannya.

Kanwil DJPb telah melaksanakan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Namun, dalam pelaksanaannya Kanwil DJPb untuk beberapa kali pada proses *bidding* terdapat beberapa pihak yang ketika dianggap sebagai pemenang lelang, namun tidak menyelesaikan prosedur lanjutan penjualan lelang sehingga timbul wanprestasi dan kerugian yang ditanggung oleh Kanwil DJPb dan KPKNL Denpasar.

Sebagaimana yang telah tercantum pada pembahasan, hambatan yang menjadi potensi lamanya proses penjualan BMN adalah karena sebelum memasuki tahun 2021 dirasa kurangnya sumber daya manusia yang dapat berfokus pada pengelolaan BMN sehingga realisasinya pun cukup lama. Terjadinya miskomunikasi antara Balai Lelang dalam hal ini adalah KPKNL Denpasar dengan Kanwil DJPb Bali di tahun 2020 juga menjadi salah satu permasalahan utama yang mengakibatkan terhambatnya proses penjualan Barang Milik Negara. Proses penjualan dan penghapusan BMN juga memerlukan persetujuan banyak pihak ditandai dengan banyaknya nota dinas ataupun dokumen-dokumen yang perlu dicantumkan ditambah lagi penginputan dokumen dan pengajuan yang saat ini perlu dilakukan di situs web resmi lelang sebagai dasar disetujuinya penghapusan BMN dengan tindak lanjut penjualan.